

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI NOMOR : 562 TAHUN 1994 SERI D NOMOR : 510.

PERATURAN DARRAM PROPINSTIDARRAH TINGKAT I JAMBI

NOMOR: 11 TAHUN 1993

T

E

N

T

А

N

G

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA: KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI DI JAKARTA

-



LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI NOMOR : 562 TAHUN 1994 SERI D NOMOR : 510.

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI NOMOR : 11 TAHUN 1993 T E N T A N G

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA KAN-TOR PENGHUBUNG PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JANBI DI JAKARTA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI

- Menimbang
- eri No.24 Tahun 1993 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Penghubung Pe merintah Daerah ditentukan bahwa pembentukan, susunan organisasi dan tatakerja Kantor Penghubung Pemerintah Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - b. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetap kan ^Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi tentang ^Pembentukan, Susunan Organisa si dan Tatakerja Kantor Penghung Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi di Jakarta.

- Mengingat: 1. Undang-undang No.61 Tahun 1958 tentang Penetap an Undang-undang No.19 Drt Tahun 1957 (LN Tahun 1958 No.112) tentang Pembentukan Daerah daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat. Jam bi dan Riau sebagai Undang-undang (LN Tahun 1957 No.75).
 - 2. Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomer 38).
 - 3. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (LN Tahun 1988 No.10) jo Instruksi Menteri Dalam Negeri No.8 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI No.6 Tahun 1988.
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.
 - 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekre tariat Wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I.
 - 6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi No.2 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
 - 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.24 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Kantor Penghubung Pemerintah Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKER JA KANTOR PENGHUBUNG PEMBURINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI II JAKARTA-

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Janbil

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

c. Sekretaris Wilayah/Daerah adalah Sekretaris Wilayah/Daerah - Tingkat I Jambi.

d. Kantor Penghubung Pemerintah Daerah adalah Kantor Penghubung Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi di Jakarta.

e. Mastarakat Daerah adalah Masyarakat Daerah Jambi yang berada di Jakarta.

Satuan Organisasi adalah Satuan Organisasi dalam lingkungan Kantor Penghubung Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi di Jakarta.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Kantor Penghubung Pemerintah Daerah dinyatakan dibentuk dengan Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Kantor Penghubung Pemerintah Daerah adalah Unit Pelaksana Daerah dari Pemerintah Daerah yang berkedudukan di **Jakart**a.
- (2) Kantor Penghubung Pemerintah Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Wilayah/Daerah.
- (3) Kantor Penghubung Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang secara fungsional merangkap sebagai pimpinan anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah.

Pasal 4

Kantor Penghubung Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksana kan kegiatan hubungan antarlembaga, membina masyarakat Daerah, promosi dan mengelola anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4 Peraturan Daerah ini, Kantor Penghubung Pemerintah Daerah mempunyai fung si :

- a. Penghubung antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Lemba ga Pemerintah Non Departemen dan swasta di Jakarta.
- b. Pembinaan Masyarakat Daerah di Jakarta.
- c. Pengumpulan dan pengolahan data atau informasi.
- d. Pengadaan kegiatan promosi Daerah yang meliputi pemerintahan, pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata.
- e. Pengelolaan anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah.
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISAST

Pasal 6

- (1) Kantor Penghubung Pemerintah Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor.
 - b. Bagian Tata Usaha.
 - c. Bidang Hubungan Antarlembaga.
 - d. Bidang Promosi dan Informasi,
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagaimana termuat dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat dan pelaporan.

Pasal 8

Bidang Hubungan Antarlembaga mempunyai tugas menyiapkan bahan hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan swasta serta bahan pembinaan Masyarakat Daerah di Jakarta.

Pasal 9

Bidang Promosi dan Informasi mempunyai tugas melakukan kegiatan promosi pembangunan Daerah yang meliputi ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata serta mengumpulkan dan mengolah data atau informasi.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan ke giatan-kegiatan Kantor Penghubung Pemerintah Daerah secara profesional sesuai dengan keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga da lam jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam beberapa kelompok jabatan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Kantor Penghubung Pemerintah Daerah.
- (4) Jumlah pemegang jabatan fungsional ditentukan oleh sifat, jenis dan beban kerja.
 - (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (2) pasal ini diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V....

BAB V

TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Daerah, Kepala Bagian, Kepala Bidang dan Pimpinan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungannya maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya ma sing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil lang kah yang diperlukab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing, dan memberikan bim bingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan nya.

Pasal 14

Setiap pimpinan dalam satuan organisasi wajib mengikuti dan me matuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada wak tunya.

Pasal 15

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyu sunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 16

Kepala Bagian, Kepala Bidang dan Pimpinan Jabatan Fungsional wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing mengadakan rapat berkala.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- Eselon jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada pasal
 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Kantor eselon III. b
 - b. Kepala Bagian Tata Usaha eselon IV. b
 - c. Kepala Bidang Hubungan Antarlembaga eselon IV. b
 - d. Kepala Bidang Promosi dan Informasi eselon IV. b.
- (2) Eselonisasi Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ke tentuan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangannya dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Jambi, 27 Desember 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI GUBERNUR KEPALA DAERAH TK I JAMBI

Ketua,

H. MOHD. SYNKUR

d t o DRS. H. ABDURRAHMAN SAYOMTI.

- FI. J. J. S. S. S. S. DISAHKAN

market professoralistary exhibit

THE THE STATE OF MARKET

EASTAG TATACK AT THE TANK ALL SECTIONS

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 28 Oktober 1994 Nd. 188 Tahun 1994

common to design the contract of the

Sekretaris Jenderal Kepala Biro Organisasi

dto

Drs. M. IDRIS DJAFAR

Fembina Stara Madya. 010055696

DIUNDANGKAN

Dalam Lembarah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor : 562 Tanggal 22 - 12 - 1994 Seri D Nomor : 518

Sekretaris Wilayah/Daerah,

A SULTABLE WAS ARREST OF STREET

rolling distributions within the of an

dto

was and a constant proper process of the constant of the const tand you but well a new tool states of productions and the property of

COM undirect. Will year, in a

HT RANGE A DARK STREET

DESCRIPTION OF STREET

DRS. H. Z. MUCHTAR IM.

. Daniel of the state of the st

Pembina Utama NIP. 010030004.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI NOMOR : 11 TAHUN 1999

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERIA KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI DI JAKARIA.

I. Penjelasan Umum.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah, masing masing Pemerintah Daerah Tingkat I di Indonesia telah memi liki Perwakilan Pemerintah Daerahnya di Ibukota Megara, Ja karta, yang bertugus antara lain sebagai penglubung antara Pemerintah Daerah yang bersangkutan dengan lembaga-lembaga Pemerintah maupun swasta yang ada di Jakarta.

Dalam rangka meningkatkan tugas dan fungsi Permakilan Pemerintah Daerah tersebut, Pemerintah dalam hal ini Depar temen Dalam Negeri menasa perlu menata kembali organisasi dan tatakerja Perwakilan Pemerintah Daerah tersebut agar dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna sebagaimana yang diharapkan.

Untuk itu telah diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Ne geri No.24 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Kantor Penghubung Pemerintah Daerah, dengan pedoman ini di maksudkan agar susunan dan organisasi dan tatakerja Kantor Penghubung Pemerintah Daerah di Jakarta menjadi seragam sehingga diharapkan dapat menjalankan tugas dan fung sinya secara efektif dan efisien. Selain itu didalam pedoman tersebut antara lain ditetapkan pula bahwa Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Penghubung Pemerin tah Daerah tersebut perlum tetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Berdasarkan....

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas dipandang perlu segera menetapkan Feraturan Daerah Propinsi Daerah Ting kat I Jambi tentang Pembentukan, Susuman Organisasi dan Tata-kerja Kantor Fenghubung Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi di Jakarta.

II.Penjelasan Pasal demi Pasal:

Pasal 1 s/d 6 : cukup jelas.

Pasal 7 : Bahan pembinaan masyarakat Daerah di Jakarta meliputi juga penjelasan atas hasil-hasil embangunan yang telah dicapai oleh Daerah Tingkat I Jambi.

ALL CLICT WE THE SECTION OF THE SECT

Pasal 8 s/d 19 : cukup jelas.

